



PUTUSAN

Nomor 25 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOSEPH MALO BILI alias YOSEPH Anak dari Bapak STEPANUS BILI;**

Tempat Lahir : Tanggaba (Prov. NTT);

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 1 Maret 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT. 007, Desa Bentot, Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pendeta/Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 23 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH MALO BILI alias YOSEPH Anak dari Bapak STEPANUS BILI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 25 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan Bahan Bakar Minyak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 53 huruf b *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa YOSEPH MALO BILI alias YOSEPH Anak dari Bapak STEPANUS BILI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitsubishi tipe Colt T120SS PU 1.5 warna Putih dengan Nomor Polisi: DA 8387 HC, Nomor Rangka: MHMU5TU2EDK097489, Nomor Mesin: 4G15J11532 beserta Kunci dan STNK;
 - BBM jenis Premium sekitar 1.100 (seribu seratus) liter yang termuat di dalam jerigen berbagai ukuran;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 23 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH MALO BILI alias YOSEPH Anak dari Bapak STEPANUS BILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut BBM tanpa izin pengangkutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOSEPH MALO BILI alias YOSEPH Anak dari Bapak STEPANUS BILI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitsubishi tipe Colt T12OSS PU 1.5 warna Putih dengan Nomor Polisi: DA 8387 HC, Nomor Rangka:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 25 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMUSTU2EDK097489, Nomor Mesin: 4G15J11532 beserta kunci dan STNK;

- BBM jenis Premium sekitar 1.100 (seribu seratus) liter yang termuat dalam jerigen berbagai ukuran;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 130/PID. SUS/2020/PT BJM tanggal 2 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 23 Juni 2020 sekedar mengenai kualifikasi, pemidanaan dan barang bukti serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH MALO BILI alias YOSEPH Anak dari Bapak STEPANUS BILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut BBM tanpa izin usaha pengangkutan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitsubishi tipe Colt T12OSS PU 1.5 warna Putih dengan Nomor Polisi: DA 8387 HC, Nomor Rangka: MHMUSTU2EDK097489, Nomor Mesin: 4G15J11532 beserta kunci dan STNK;
 - BBM jenis Premium sekitar 1.100 (seribu seratus) liter yang termuat dalam jerigen berbagai ukuran;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 25 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 September 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong pada tanggal 11 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2020 dan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 25 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tentang status barang bukti agar dikembalikan kepada Terdakwa telah tepat dan tidak melampaui kewenangannya karena barang bukti tersebut merupakan alat dan obyek yang digunakan Terdakwa untuk mencari nafkah, sehingga adil dan beralasan hukum agar dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa demikian pula alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 25 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf b *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa YOSEPH MALO BILI alias YOSEPH anak dari Bapak STEPANUS BILI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 25 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.H.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 25 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)